

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Dumai, 07 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H. dan Umar Rojikin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AZIS AHMAD S., S.H. & PARTNER", beralamat di Jalan Arridho RT. 001 RW. 003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 125/RSK/2409/2021/PA.Dpk. tanggal 2-2-2022, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal

21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz bernama Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat tidak dibenarkan menutup akses anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut kuasa Penggugat Hadir dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan dan telah diberitahukan amar putusan tersebut pada tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan atas dasar apa yang telah Pemanding uraikan dalam memori banding tersebut sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Tanggal 21 Desember 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2022 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. yang telah diputuskan pada tanggal 21 Desember 2021, tanggal 25 November 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 Februari 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Januari 2022 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan

Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0762/HK.05/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada waktu dibacakan putusan tersebut, selanjutnya isi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 21 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 24 Desember 2021, kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Januari 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah

diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim, yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak tahun pertama usia perkawinan dengan Pembanding telah terjadi

perbedaan-perbedaan cara pandang dan prinsip berumah tangga yaitu dengan tidak terbukanya Pembanding dalam masalah keuangan bahkan telah melakukan/pinjam uang tanpa sepengetahuan Terbanding, sehingga penghasilannya menjadi habis mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menimbulkan tekanan psikologis serta ketidak nyamanan dan beban mental bagi Terbanding, bahkan pada akhirnya mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik, sehingga lebih banyak madlorotnya dari pada rahmat dalam keluarga, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menolak alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut bahkan antara Terbanding dengan Pembanding telah secara sadar menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 20 Januari 2021 dan dari pernyataan tersebut Terbanding telah mencabut pengajuan perceraianya tersebut, akan tetapi ternyata setelah itu mengajukan perceraian kembali, sedangkan timbulnya rumah tangga Terbanding dan Terbanding kurang harmonis akibat adanya turut campurnya pihak keluarga Terbanding dalam rumah tangganya, sehingga tidak ada cukup alasan bagi Terbanding untuk mengajukan perceraian ini, oleh karena itu Pembanding mohon agar menolak gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama saksi kesatu dan saksi kedua telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcohan sejak tahun 2019, bahkan sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding yaitu saksi kesatu dan saksi kedua telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya ada permasalahan namun masih bisa diatasi, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan Penggugat mengakhiri rumah tangganya sedangkan usaha Pembanding untuk bersatu dengan Terbanding tidak tercapai dengan alasan adanya tekanan dari pihak keluarga Terbanding yang selalu menghalanginya, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada lagi dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding tidak menginginkan perceraian, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dan pihak keluarga, namun usaha mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Mei 2021 sampai dengan saat ini, Terbanding dengan Pemanding sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai

suami isteri dalam satu rumah/tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetujui abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud

tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu di berikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan a quo berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Depok tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama bernama anak Pembanding dan Terbanding, umur 2 tahun 10 bulan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jawaban maupun duplik serta memori banding Pembanding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak (vide pasal 1.b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004) dan bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding ataupun Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding telah ternyata baru berusia kurang lebih 3 tahun atau belum mumayyiz dimana pada usia anak tersebut

(balita) masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, lagi pula anak tersebut selama ini telah nyaman bersama dan berada pada Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi

Hukum Islam, maka bapak/Pembanding bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut Terbanding namun oleh karena anak tersebut hak hadhonahnya ditetapkan pada Terbanding, maka secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan nafkah anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang bekerja sebagai Karyawan BUMN mempunyai penghasilan tetap, maka layak dan wajar bila Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun secara tetap sesuai dengan meningkatnya kebutuhan anak dan adanya inflasi sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun dan atau mandiri), hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 huruf (c) Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tentang Putusan Serta Merta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal itu, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Depok tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz bernama anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 21 Februari 2019 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dan diserahkan ke Penggugat setiap awal bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
 5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 01 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.